



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ilham Surbakti als Ilham;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertempuran Link. VIII Lorong 9 No. 61 E Kel.
P. Brayan Kota Kec. Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Doni Tamara Lubis;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Lorong VI Gg. Alfalah Kel. Karang
Berombak Kota Kec. Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Pasang Teratak;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Olehh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menawarkan agar Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada di Pengadilan melalui Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM** dan terdakwa II **DONI TAMARA LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **DONI TAMARA LUBIS** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV Flat 32 Merk TCL

Dikembalikan kepada Go Se Kwang;

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Ilham Surbakti Als Ilham bersama-sama dengan terdakwa II Doni Tamara Lubis pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban GO SE KWANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ENDUT (DPO) sebelumnya sudah merencanakan dan ingin melakukan pencurian disebuah rumah di Jln. Pertempuran Lk. VII Kec. Medan Barat, kemudian para Terdakwa dan ENDUT (DPO) pergi berjalan kaki menuju rumah yang akan dicuri tersebut, sesampainya disana Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang fertilasi angina selanjutnya para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL milik saksi korban yang nantinya akan para Terdakwa dan ENDUT (DPO) jual kemudian hasilnya akan dibagi rata;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian sekitar pukul 22.00 di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat untuk memberi keterangan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dari menjual barang-barang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapat uang untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Go Se Kwang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GO SE KWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara melompat pagar lalu masuk ke pintu belakang rumah saksi dan mencongkel pintu belakang rumah saksi, setelah berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil segala barang-barang saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat saksi berada di Berastagi Kab.Tanah Karo tiba-tiba sdr.Nevin menghubungi saksi melalui HP dengan mengatakan “mungkin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dimasuki orang." Lalu saksi menyuruh Nevin untuk mengecek ke dalam rumah dan ternyata barang-barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BK 5322 IS, No.Mesin HB62E-1404898, No.Rangka MH1HB6214K4088825 a.n LEO MARITA beserta BPKBnya, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker Merk BMB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor a.n GO SE KWANG, 1 (satu) berkas surat tanah Keluaran BAPERNAP tahun 1991 dan 1 (satu) unit TV Flat 32' Merk TCL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. NEVIN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, saksi pergi ke luar rumah yang beralamat di Jl. Pertempuran Lk.VII Gg.Mawar V Kel.Pulo Brayan Kota, Kec.Medan Barat dengan maksud menjaga keluarga yang sakit di Rumah Sakit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 21.00 WIB saat saksi hendak pulang ke rumah saksi, saksi melihat gembok pagar rumah sudah rusak dan pagar sudah terbuka. Lalu saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan saat di cek kedalam rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BK 5322 IS, No.Mesin HB62E-1404898, No.Rangka MH1HB6214K4088825 a.n LEO MARITA beserta BPKBnya, 1 (satu) unit sepeda gunung, dan 1 (satu) unit TV Flat 32' Merk TCL sudah tidak ada lagi;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menghubungi sdr GO SE KWANG dan mengatakan bahwa rumah sudah kehilangan. Selanjutnya sdr GO SE KWANG menyuruh saksi mengunci semua pintu dan menunggu GO SE KWANG pulang;

- Bahwa Saksi GO SE KWANG mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayan Kec.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat Kota Medan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ENDUT (DPO) sebelumnya sudah merencanakan dan ingin melakukan pencurian disebuah rumah di Jln. Pertempuran Lk. VII Kec. Medan Barat;

- Bahwa para Terdakwa dan ENDUT (DPO) pergi berjalan kaki menuju rumah yang akan dicuri tersebut, sesampainya disana Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang ventilasi angin;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL milik saksi korban yang nantinya akan para Terdakwa dan ENDUT (DPO) jual kemudian hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia, kemudian sekitar pukul 22.00 di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia Terdakwa II ditangkap juga;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dari menjual barang-barang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapat uang untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Go Se Kwang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV Flat 32 Merk TCL dan 1 (satu) buah obeng;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ENDUT (DPO) sebelumnya sudah merencanakan dan ingin melakukan pencurian disebuah rumah di Jln. Pertempuran Lk. VII Kec. Medan Barat;
- Bahwa para Terdakwa dan ENDUT (dpo) dengan berjalan kaki menuju rumah yang akan dicuri tersebut, sampai dirumah tersebut Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang ventilasi angin;
- Bahwa berhasil membuka pintu para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa I ditangkap di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia Terdakwa I ditangkap, kemudian sekitar pukul 22.00 di tempat laga ikan di Jl. Pasar Rakyat Ds. Helvetia Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dari menjual barang-barang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa, saksi korban Go Se Kwang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan Terdakwa II DONI TAMARA LUBIS yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan Terdakwa II DONI TAMARA LUBIS menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud "barang" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum,



baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian telah ditemui fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ENDUT (DPO) sebelumnya sudah merencanakan dan ingin melakukan pencurian disebuah rumah di Jln. Pertempuran Lk. VII Kec. Medan Barat, kemudian para Terdakwa dan ENDUT (DPO) pergi berjalan kaki menuju rumah yang akan dicuri tersebut, sesampainya disana Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang fentilasi angina selanjutnya para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL milik saksi korban yang nantinya akan para Terdakwa dan ENDUT (DPO) jual kemudian hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa. Didalam persidangan ditemui fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari terdakwa maka telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flat 32 inci Merk TCL adalah milik saksi korban Go Se Kwang dan bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian maka telah terbukti bahwa terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan terdakwa II DONI TAMARA LUBIS melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban Go Se Kwang, sebelumnya sudah merencanakan dan ingin melakukan pencurian disebuah rumah di Jln. Pertempuran Lk. VII Kec. Medan Barat, kemudian para Terdakwa dan ENDUT (DPO) pergi berjalan kaki menuju rumah yang akan dicuri tersebut, sesampainya disana Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang fentilasi angina selanjutnya para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemui fakta baik dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL yang dilakukan oleh terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan terdakwa II DONI TAMARA LUBIS dilakukan hari Rabu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Pertempuran Lingkungan VII Gg. Mawar V Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan, dan pencurian barang-barang tersebut diatas tidak dikehendaki oleh saksi korban Go Se Kwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama.

Menimbang, bahwa Fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan terdakwa II DONI TAMARA LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ditemui fakta hukum bahwa para Terdakwa melakukan berupa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan no Pol. BK 5322 IS No Mesin HB62E-1404898 an. Leo Marita beserta BPKB, 1 (satu) buah cincin emas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlian, 1 (satu) buah paspor an. Go Se Kwang, 1 (satu) berkas surat tanah keluaran BAPERNAP tahun 1991, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) unit speaker merk BMB dan 1 (satu) unit TV flat 32 inci Merk TCL dari dalam rumah saksi korban Go Se Kwang tersebut dilakukan oleh terdakwa I ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM dan terdakwa II DONI TAMARA LUBIS dengan cara Terdakwa I mencongkel pagar rumah saksi korban menggunakan obeng lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan ENDUT (DPO) masuk ke pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa II menemukan kunci pintu belakang rumah saksi korban yang diletakan di lubang ventilasi angin selanjutnya para Terdakwa dan ENDUT (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Go Se Kwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi merupakan pembelajaran kepada para Terdakwa agar para Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana apapun dan para Terdakwa bisa insaf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa : 1 (satu) unit TV Flat 32 Merk TCL yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban Go Se Kwang dan 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ILHAM SURBAKTI ALS ILHAM** dan Terdakwa II **DONI TAMARA LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berikut:

- 1 (satu) unit TV Flat 32 Merk TCL;

Dikembalikan kepada Go Se Kwang

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14